

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SECARA UMUM KEPADA TERGUGAT

Perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Slk.

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saya Saya **Baitul Arsyah M, S.H., M.H.** Panitera/ selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Solok, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Slk

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

TERGUGAT, bertempat tinggal terakhir di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang alamat Tergugat Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Slk tanggal 27 Agustus 2024 antara:

PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 6 Juni 2013 yang telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok pada tanggal 13 Agustus 2014 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-27082014-0001 tertanggal 27 Juli 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak dari Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Solok tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 0000034960 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 26 Agustus 2014 dan anak kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Solok tanggal 17 November 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-04072022-0003 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 4 Juli 2022;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Solok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya, yang dalam Wilayah Republik Indonesia, maka relaas Pemberitahuan ini Saya laksanakan secara umum dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Solok

Demikianlah pemberitahuan secara umum ini dibuat dengan ditanda tangani oleh saya Panitera/ selaku Jurusita Pengadilan Negeri Solok.

Panitera/ selaku Jurusita
Pengadilan Negeri Solok



BAITUL ARSYAH M, S.H., S.H